



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 108 TAHUN 2021

TENTANG

**KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
PERIODE TAHUN 2021-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit, perlu ditetapkan keanggotaan periode tahun 2021-2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Periode Tahun 2021-2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PERIODE TAHUN 2021-2023.

KESATU : Menetapkan keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode tahun 2021-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Masa bakti Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023.

KEEMPAT : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan Penggantian Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Antar Waktu berdasarkan usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Untuk mendukung kelancaran operasional tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit dengan jumlah anggota sebanyak 10 (sepuluh) orang yang secara teknis berada di bawah Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM : Biaya untuk pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIE BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan
2. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Apindo Provinsi DKI Jakarta
12. Ketua Kadin Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Provinsi DKI Jakarta